	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI          FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH          PROGRAM STUDI ILMU HADIS</b>	Nomor	In.26.4-2/SOP/05/2018
		Tgl. Pembuatan	September 2018
		Tgl. Pemberlakuan	September 2018
		Tgl. Pemberlakuan	
		Disahkan Oleh	Dekan
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)          PENCATATAN HASIL EVALUASI BELAJAR (UJIAN)</b>			

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur Pencatatan Hasil Ujian (UTS dan UAS) serta sosialisasinya ke mahasiswa.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Jadwal koreksi ujian
- 2.2 Jadwal penyerahan nilai ujian
- 2.3 Pengumuman hasil ujian

## 3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1 Pencatatan Hasil ujian adalah prosedur mencatat hasil ujian ke dalam Daftar Nilai mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Hadis serta prosedur sosialisasi nilai ke mahasiswa.
- 3.2 Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) adalah nilai ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
- 3.3 Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) adalah nilai ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- 3.4 Kartu Hasil Studi (KHS) adalah Lembar yang berisikan nilai mata kuliah yang diperoleh tiap mahasiswa pada satu semester.

## 4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini adalah:

- 4.1 Pimpinan fakultas
- 4.2 Ketua, dan Sekretaris Program Studi
- 4.3 Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
- 4.4 Dosen
- 4.5 Mahasiswa

## 5. PROSEDUR

- 5.1 Persiapan

- 5.1.1 Dosen mata kuliah yang bersangkutan melaksanakan UTS dan UAS
- 5.1.2 Dosen mata kuliah yang bersangkutan melakukan koreksi UTS dan UAS selama kurun waktu 7 hari dari pelaksanaan ujian.

## 5.2 Pelaksanaan

- 5.2.1 Dosen meninput nilai hadis UTS dan UAS ke system e-campus melalui akun dosen masing-masing.
- 5.2.2 Apabila dalam waktu 10 hari sejak dilaksanakan ujian, tidak ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan mengenai nilai UTS dan UAS, prodi berhak untuk memberikan nilai mata kuliah yang diampu dosen ybs dengan nilai sekurang-kurangnya C pada semua mahasiswa peserta mata kuliah.
- 5.2.3 Dosen menyerahkan hasil input nilai ke Prodi Ilmu Hadis selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan ujian.
- 5.2.4 Mahasiswa dapat mengakses Nilai UTS dan UAS melalui system e-campus melalui akun masing-masing mahasiswa.

## 5.3 Evaluasi

- 5.3.1 Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa menyampaikan keberatan tersebut ke dosen yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diupload oleh dosen.
- 5.3.2 Bagian Akademik mengubah nilai pada file komputer berdasarkan surat dari dosen yang bersangkutan.







## 5.4 Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil studi Mahasiswa didownload dari system e-campus melalui akun masing-masing mahasiswa yang kemudian ditandatangani oleh Ka-Prodi.

## 6. REFERENSI

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata (S1) IAIN BUKITTINGGI Tahun 2014.

## 7. ALUR KERJA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Prodi	Dosen	Maha siswa	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas UTS atau UAS						Soal UTS, UAS
2	Koreksi UTS atau UAS						Koreksi UTS, UAS
3	input nilai melalui system e-campus						Nilai UTS, UAS
4	Jika tidak ada pemberitahuan dosen tentang nilai, Fakultas/Jur/Prodi memberi nilai minimal C						
5	Dosen Menyerahkan hasil input nilai ke prodi						
6	Keberatan nilai disampaikan pada dosen ybs maksimal 1 minggu setelah pengumuman nilai						
7	Perubahan nilai di system e-campus harus berdasarkan surat keterangan dosen	